



PEMERINTAH KABUPATEN POSO SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pulau Sumba No. 1 Poso Telp - Fax (0452) 23638

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO
NOMOR : 100.3.3.2/ **0685** /2025

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
PADA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN POSO
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan anggaran dan mewujudkan transparansi akuntabilitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa lingkup Bagian Protokol dan Kominikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Poso, perlu menunjuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025;
b. bahwa nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini dipandang cakap, mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas pada jabatan yang dimaksud;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Poso selaku Pengguna Anggaran.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 127 Tahun 2024 tentang Kabupaten Poso Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 313, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7064);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2023 Nomor 1); Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 Nomor 12);

5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Nomor 6 Tahun 2024) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 Tentang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Nomor 2 Tahun 2025).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pada Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Poso, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah:
- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung;
 - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan Barang/Jasa;
 - c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah); dan
 - d. melaksanakan *e-Purchasing* yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah).
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 24 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO,



HENINGSIH E.G. TAMPAI

Tembusan Yth :

- 1. Bupati Poso di Poso (sebagai laporan);
- 2. Ketua DPRD Kab. Poso di Poso;
- 3. Inspektur Inspektorat Kab. Poso di Poso;
- 4. Kepala BKAD Kab. Poso di Poso;
- 5. Yang bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO

NOMOR : 100.3.3.2/0605/2025

TANGGAL : 24 November 2025

TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA
BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN ANGGARAN 2025.

NO.	NAMA	JABATAN
1.	WITA NUR FADJRIN,S.STP NIP. 19901129 201010 2 002	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO,



HENINGSIH E.G. TAMPAI